



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN JASA PELAYANAN BAGI
DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan motivasi kerja Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, perlu diberikan tambahan jasa pelayanan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum Dan Dokter Gigi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan sesuai dengan kinerja yang diberikan;
 - b. bahwa sehubungan bertambahnya jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan, maka Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Tambahan Jasa Pelayanan Bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum Dan Dokter Gigi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Tambahan Jasa Pelayanan Bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum Dan Dokter Gigi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Tambahan Jasa Pelayanan Bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum Dan Dokter Gigi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN JASA PELAYANAN BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Tambahan Jasa Pelayanan Bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum Dan Dokter Gigi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 97), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penerima tambahan jasa pelayanan adalah:
 - a. Dokter RSUD yang berstatus CPNS maupun PNS;
 - b. Dokter RSUD yang berstatus sebagai pegawai BLUD Non PNS; dan
 - c. Dokter Spesialis dengan perjanjian.
- (2) Nama-nama penerima tambahan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati ini Dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDARATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 3 Januari 2022**

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



DENI CAHYANTORO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004

LAMPIRAN**PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 2 TAHUN 2022****TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN JASA PELAYANAN BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN.****BESARAN TAMBAHAN JASA PELAYANAN BAGI DOKTER DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN**

NO	JENIS PELAYANAN	PENERIMA JASA PELAYANAN	BESARAN JASA PELAYANAN/BULAN
1	2	3	4
1	Pelayanan Medik Spesialis Dasar	a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Rp 4.500.000,00
		b. Dokter Spesialis Anak	Rp 4.500.000,00
		c. Dokter Spesialis Bedah	Rp 4.500.000,00
		d. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Rp 4.500.000,00
2	Pelayanan Medik Spesialis Lain	a. Dokter Spesialis Paru	Rp 3.500.000,00
		b. Dokter Spesialis Mata	Rp 3.500.000,00
		c. Dokter Spesialis Saraf	Rp 3.500.000,00
		d. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Rp 3.500.000,00
		e. Dokter Spesialis Emergency Medicine	Rp 3.500.000,00
		f. Dokter Spesialis THT-KL	Rp 3.500.000,00
		g. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	Rp 3.500.000,00
		h. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	Rp 3.500.000,00
		i. Dokter Spesialis Anastesi dan Reanimasi	Rp 3.500.000,00
		j. Dokter Spesialis Radiologi	Rp 3.500.000,00
		k. Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp 3.500.000,00
		l. Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Rp 3.500.000,00
		m. Dokter Spesialis Penyakit Mulut	Rp 3.500.000,00
		n. Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Rp 3.500.000,00
o. Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	Rp 3.500.000,00		
p. Dokter Gigi Spesialis Prosthodontisi	Rp 3.500.000,00		
3	Pelayanan Umum dan Gigi	a. Dokter Umum	Rp 500.000,00
		b. Dokter Gigi	Rp 500.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004**BUPATI PACITAN**

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI